



PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Jln. RAYA KM.40 KEC. OBA UTARA Telp/Fax : (0921) 6121929

Website : www.pta-malut.go.id Email : pta_maluku_utara@yahoo.com

S O F I F I

Nomor : W12/598/HK.00.6/VII/2019
Lampiran : Satu Bundel
Hal : Pedoman Sementara Persidangan *e-Court*

Sofifi, 22 Juli 2019

Kepada Yth.

Para Ketua Pengadilan Agama

Se Wilayah Hukum PTA Maluku Utara

Di

Tempat.

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan administrasi perkara melalui elektronik atau *e-court* di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, dan untuk menghindari perbedaan yang tajam, terutama mengenai tata cara persidangan dan pembuatan berita acara sidang, maka sesuai dengan pokok surat di atas, dengan ini Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara perlu memberikan pedoman sementara sambil menunggu pedoman persidangan *e-court* yang diterbitkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut :

1. Pelajari dengan cermat Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Admisnitiasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI Nomor : 1294/DJ.A/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang Admisnitiasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
2. Sesuai dengan Bab II pasal 2 SK Dirjen tersebut, ruang lingkup administrasi perkara secara elektronik meliputi : a. pendaftaran, b. pembayaran /penambahan panjar biaya perkara dan pengembalian sisa panjar biaya perkara, c. pemanggilan, d. jawaban. e. replik, f. duplik. g. kesimpulan, h.

3. pemberitahuan, i. pengirman salinan putusan, dan j. tata kelola administrasi perkara.
4. Persidangan dengan e-court dilakukan apabila pihak Penggugat hanya yang diwakili oleh kuasa hukum advokat (sebagai pengguna) terdaftar, telah mendaftarkan perkara secara *e-court* dan Tergugat juga hanya yang diwakili oleh kuasa hukum advokat (sebagai pengguna) terdaftar menyatakan kesediannya untuk berperkara dengan *e-court*. Apabila Penggugat sudah mendaftarkan perkara melalui *e-court* dan Tergugat menyatakan tidak bersedia berperkara dengan *e-court*, maka persidangan dilakukan dengan cara biasa.
5. Setelah perkara didaftarkan melalui *e-court*, maka perkara diproses sesuai dengan ketentuan buku II, yaitu ketua PA membuat penetapan majelis (PMH), dan ketua majelis yang ditunjuk membuat penetapan hari sidang (PHS). Selanjutnya panitera membuat penunjukkan panitera pengganti (PP) dan penunjukkan jurusita/juruita pengganti (JS/JSP)
6. Atas perintah ketua majelis jurusita/jurusita pengganti membuat relaas panggilan dan melakukan pemanggilan kepada para pihak. Pemanggilan kepada Penggugat ditujukan kepada kuasa hukumnya dan dilakukan secara elektronik melalui email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Pemanggilan kepada Tergugat dilakukan secara fisik dengan mendatangi alamat domisili Tergugat atau sesuai dengan hukum acara yang berkaitan
7. Pada pemanggilan pertama ini, para pihak diperintahkan untuk hadir secara fisik menghadap ke persidangan.
8. Pada sidang pertama, majelis hakim melakukan upaya perdamaian dan memberi penjelasan mediasi, serta menjelaskan persidangan secara elektronik. Kemudian ketua majelis meminta persetujuan kepada Tergugat untuk berperkara secara elektronik, dengan menyerahkan surat persetujuan kepada Tergugat untuk ditandatangani. Apabila tidak bersedia maka pemeriksaan perkara dilakukan secara biasa, tidak melalui elektronik
9. Apabila Tergugat bersedia berperkara secara elektronik, maka persidangan disokros untuk memberi kesempatan kepada Tergugat guna mendaftarkan alamat elektroniknya ke meja 1. Setelah Tergugat mendaftarkan alamat elektroniknya, skors dicabut dan sidang dilanjutkan, lalu Ketua Majelis menetapkan agenda sidang yang akan dilalui, serta menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak (sebagaimana contoh BAS pertama terlampir). Kemudian sidang ditutup

10. Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan pada sidang pertama, sidang kedua adalah para pihak melaporkan hasil mediasi, sehingga para pihak harus hadir secara fisik menghadap ke persidangan,
11. Sidang II adalah laporan mediasi. Apabila laporan hasil mediasi ternyata gagal, maka sidang ditunda sesuai dengan agenda yang ditetapkan pada sidang I, yaitu jawaban dari Tergugat. Jawaban Tergugat dikirim melalui elektronik kepada pengadilan paling lambat satu hari sebelum persidangan jawaban yang telah ditetapkan. Kemudian Pengadilan memerintahkan jurusita untuk mengirimkan jawaban tersebut kepada Penggugat melalui elektronik.
12. Pada sidang III dengan agenda jawaban Tergugat, Ketua membuka dan melakukan persidangan sebagaimana biasa di ruang sidang, untuk memastikan jawaban Tergugat sudah dikirim melalui elektronik dan mempelajari jawaban Tergugat tersebut, tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat. Kemudian ketua menunda sidang sesuai agenda yang telah ditetapkan pada sidang I untuk replik Penggugat.
13. Pada sidang IV dengan agenda replik Penggugat, Ketua membuka dan melakukan persidangan sebagaimana biasa di ruang sidang, untuk memastikan replik Penggugat sudah dikirim melalui elektronik dan mempelajari Replik Penggugat tersebut, tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat. Kemudian ketua menunda sidang sesuai agenda yang telah ditetapkan untuk duplik Tergugat.
14. Pada sidang V dengan agenda duplik Tergugat, Ketua membuka dan melakukan persidangan sebagaimana biasa di ruang sidang, untuk memastikan duplik Tergugat sudah dikirim melalui elektronik dan mempelajari duplik Tergugat tersebut, tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat. Kemudian ketua menunda sidang sampai yaitu pembuktian Penggugat, dengan perintah kepada Penggugat dan Tergugat hadir secara fisik pada hari sidang tersebut.
15. Karena hari dan tanggal sidang ditetapkan dalam persidangan V secara elektronik tanpa kehadiran para pihak, maka ketua majelis memerintahkan jurusita melakukan pemanggilan melalui elektronik melalui e-mail kuasa hukum masing-masing pihak.
16. Persidangan VI pembuktian yang meliputi pembuktian surat-surat dan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat dilakukan secara fisik dengan kehadiran Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan sebagaimana biasa.
17. Setelah persidangan pemeriksaan bukti yang dihadiri para pihak selesai, maka Ketua menunda persidangan sampai dengan hari dan tanggal tertentu untuk

memberikan kesempatan kepada para pihak membuat kesimpulan dengan perintah untuk mengirimkan kesimpulan melalui elektronik ke pengadilan.

18. Pada sidang VII pemeriksaan (penerimaan) kesimpulan yang tidak dihadiri para pihak, Ketua menunda persidangan sampai pada hari dan tanggal tertentu untuk musyawarah majelis dan membuat putusan. Ketua juga memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil secara elektronik kepada para pihak hadir untuk hadir fisik menghadap sidang pengucapan putusan tersebut;
19. Pada sidang VIII pengucapan putusan dihadiri para pihak, maka putusan harus sudah jadi (*one day publish*) dan salinannya hari itu juga dapat diberikan kepada para pihak. Apabila ada pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan, maka ketua majelis memerintahkan kepada jurusita untuk mengirimkan salinan putusan itu kepada pihak yang tidak hadir secara elektronik melalui email yang berangkutan.
20. Untuk keseragaman berita acara dan relaas panggilan, pedoman ini menyertakan contoh BAS dan relaas panggilan.

Demikian, pedoman ini disampaikan untuk dilaksanakan. Apabila ada hal yang kurang jelas dapat berhubung dengan hakim tinggi pengawas masing masing.



Wassalam,
Ketua,


Dr. H. Harun S, S.H., M.H.

Tembusan

Yth. Bapak Dirjen. Badilag. Mahkamah Agung RI, di Jakarta

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/2018/PA.....

Sidang Pertama

Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di, dalam hal ini memberi kuasa kepada, para advokat pada Kantor Advokat beralamat di, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor tanggal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

....., umur tahun, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis.
2. sebagai Hakim Anggota.
3. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke ruang sidang.

Penggugat didampingi kuasanya menghadap di muka sidang.

Tergugat didampingi kuasanya menghadap di muka sidang.

Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan identitas Kuasa Penggugat bernama, lalu Ketua Majelis menyatakan sah sebagai kuasa Penggugat.

Kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa Penggugat, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal.

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Tergugat dengan mencocokkan Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang tertera dalam surat Gugatan, ternyata telah sesuai. Kemudian Kuasa Tergugat menyerahkan asli surat kuasa Tergugat yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agamadengan Nomor pada tanggal (d disesuaikan)

Ketua Majelis mencocokkan identitas Kuasa Tergugat bernama, yang tertera dalam surat kuasa dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat, lalu Ketua Majelis menyatakan sah sebagai kuasa Tergugat. (d disesuaikan)

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem E-Court sebagai berikut : _____

**PERSETUJUAN PIHAK TERGUGAT
BERACARA SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA**

Kami, yang bertanda-tangan dibawah ini:

N a m a :
Alamat email : kuasahukumtergugat@gmail.com
Nomor HP :
Tempat Tinggal :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut : **Tergugat/Termohon sebagai Pengguna Terdaftar**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, menyatakan :

1. Mengikuti Proses Acara Persidangan secara Elektronik, yang dimulai dari acara Mediasi, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan;
2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata/permohonan secara elektronik;

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama yang harus dipenuhi oleh Tergugat/Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama tersebut

Yang menyatakan,
Tergugat/Termohon

.....

Biaya pencatatan PNBP Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah)

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk memberi kesempatan Kuasa Tergugat mendaftar pada sistem **E-Court** dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk keluar meninggalkan ruang sidang.

Setelah Tergugat selesai mendaftar pada sistem E-Court skors sidang dicabut, lalu Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk kembali ke ruang sidang.

Kemudian Tergugat menyerahkan alamat domisili elektronik yakni "*kuasahukumtergugat@gmail.com*" yang telah terdaftar di sistem E-Court Pengadilan Agama

Selanjutnya Ketua Majelis membuat agenda persidangan dan memberitahukan agar pada agenda sidang pembuktian, Penggugat dan Tergugat hadir kembali di muka sidang, apabila ada para pihak yang tidak hadir maka panggilan akan disampaikan melalui surat elektronik.

Agenda sidang yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :


1. 2018, laporan hasil mediasi, Penggugat dan Tergugat hadir.
2. 2018, jawaban Tergugat dikirim via e-court.
3. 2018, replik Penggugat dikirim via e-court.
4. 2018, duplik Tergugat dikirim via e-court.
5. Agenda sidang pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan akan ditentukan kemudian;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak yang hadir pada sidang yang ditetapkan wajib melakukan mediasi. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang tata cara mediasi, yang meliputi

- a. pengertian mediasi.
- b. peran mediator dan para pihak dalam mediasi.
- c. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi.

- d. akibat hukum atas ketidakhadiran dan tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi berikut sanksi pembebanan biaya mediasi.
- e. tata cara dan tenggang waktu pemilihan mediator.
- f. tata cara dan biaya pemanggilan Para Pihak dalam proses mediasi.
- g. biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pejabat pengadilan.
- h. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan termasuk penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan.
- i. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal Para Pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Ketua Majelis, selanjutnya para pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk melakukan mediasi secara beritikad baik, kemudian para pihak menandatangani surat pernyataan sebagai berikut : _____



PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG PENJELASAN MEDIASI

Pada hari ini tanggal, kami selaku pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor/Pdt.G/2018/PA....., di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi:

- a. pengertian dan manfaat mediasi;
- b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- f. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal Para Pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara.

Penggugat,

Tergugat,

.....

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama

Penggugat dan Tergugat sepakat memilih sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan sebagai berikut:

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.G/2018/PA.....

Ketua Majelis Pengadilan Agama membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.G/2018/PA..... tanggal serta Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor/Pdt.G/2018/PA..... tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di, dalam hal ini memberi kuasa kepada, para advokat pada Kantor Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor pada tanggal, sebagai Penggugat;

melawan

....., umur tahun, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di, dalam hal ini memberi kuasa kepada, advokat dan pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara, beralamat di, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

..... dengan Nomor pada tanggal, sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa oleh sebab para pihak telah sepakat untuk memilih sebagai mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk sebagai mediator dalam perkara Nomor/Pdt.G/2018/PA..... antara sebagai Penggugat melawan sebagai Tergugat.
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani.
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim.

.....

Ketua Majelis,

.....

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap mediator yang sudah ditunjuk.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari tanggal, pukul 09.00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Penggugat dan Tergugat supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/2018/PA.....

Lanjutan

Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai Penggugat.

melawan

....., sebagai Tergugat.


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke ruang sidang.

Penggugat didampingi kuasanya bernama menghadap di muka sidang.

Tergugat didampingi kuasanya bernama menghadap di muka sidang.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, para pihak menyatakan telah menempuh mediasi namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi tanggal sebagai berikut:



LAPORAN HASIL MEDIASI

Nomor/Pdt.G/2018/PA.....

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama
..... Nomor/Pdt.G/2018/PA..... tanggal
..... tentang Penunjukan Mediator dalam perkara antara :
....., Umur tahun, pekerjaan,
tempat kediaman di, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

....., Umur tahun, pekerjaan,
tempat kediaman di, sebagai **Tergugat**;

Sehubungan hal tersebut, maka bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan mediasi sebagai berikut :

1. Bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, terakhir dilaksanakan pada tanggal, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut proses mediasi dinyatakan : Tidak Berhasil

Demikian laporan ini di buat, untuk proses selanjutnya oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

.....,

Mediator,

.....

Kemudian Ketua Majelis berusaha kembali mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua

Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor/Pdt.G/2018/PA..... tanggal, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mempertahankan gugatannya.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dilanjutkan ke acara jawaban, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan akan menyampaikan jawaban secara elektronik sesuai agenda sidang yang telah disepakati.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang ke hari tanggal, pukul 09.00 WIB dengan acara jawaban, diberitahukan kepada para pihak berperkara bahwa sesuai agenda persidangan yang telah disepakati jawaban Tergugat dikirim secara elektronik.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/2018/PA.....

Lanjutan

Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai Penggugat.

melawan

....., sebagai Tergugat.


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik.

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah jawaban dari Tergugat, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Ketua Majelis menyatakan surat jawaban Tergugat telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Penggugat pada hari tanggal Pukul sebagai berikut :



Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang pada hari tanggal, pukul 09.00 WIB dengan acara replik sesuai agenda sidang yang telah disepakati.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/2018/PA.....

Lanjutan

Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai Penggugat.

melawan

....., sebagai Tergugat.


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik.

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah replik dari Penggugat, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Ketua Majelis menyatakan surat replik Penggugat telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Tergugat pada hari tanggal Pukul..... sebagai berikut :



Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang pada hari tanggal, pukul 09.00 WIB dengan acara duplik sesuai agenda sidang yang telah disepakati.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/2018/PA.....

Lanjutan

Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai Penggugat.

melawan

....., sebagai Tergugat.


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik.

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah duplik dari Tergugat, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Ketua Majelis menyatakan surat duplik Tergugat telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Penggugat pada hari tanggal Pukul sebagai berikut:



Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang pada hari tanggal, pukul 09.00 WIB dengan acara pembuktian, dengan perintah kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat secara elektronik untuk menghadap di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/2018/PA.....

Lanjutan

Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai Penggugat.

melawan

....., sebagai Tergugat.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Penggugat didampingi kuasanya menghadap di muka sidang.

Tergugat didampingi kuasanya menghadap di muka sidang.

Ketua Majelis mendamaikan pihak berperkara agar kembali rukun namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis menyatakan acara sidang hari ini adalah pembuktian Penggugat lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Kemudian Ketua Majelis bertanya kepada Penggugat yang dijawab Penggugat sebagai berikut :


Apakah hari ini saudara sudah siap dengan bukti-bukti yang akan saudara ajukan ?

Ya, pada hari ini saya sudah siap dengan bukti surat dan saksi.

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1.;
2.

Selanjutnya bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P1 dan P2, sebagai berikut :



Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang pertama yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama, umur tahun, agama, pekerjaan, alamat di

Atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam yang diucapkan dengan lafadz sebagai berikut : “Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”

Kemudian Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi tersebut sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan bertanya kepada saksi tersebut, lalu Penggugat bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut :

.....
.....

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan bertanya kepada saksi tersebut, lalu Tergugat bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut :

.....
.....
.....

.....

Selanjutnya Ketua Majelis mempersilakan saksi pertama meninggalkan ruang sidang. Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang kedua yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama, umur tahun, agama, pekerjaan, alamat di

Atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam yang diucapkan dengan lafadz sebagai berikut : “Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

Kemudian Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi tersebut sebagai berikut:

.....

.....

.....

.....

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan bertanya kepada saksi tersebut, lalu Penggugat bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan akan bertanya kepada saksi tersebut, lalu Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut :

.....

.....
.....

Selanjutnya Ketua Majelis mempersilakan saksi kedua meninggalkan ruang sidang. Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang sudah diajukan.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang ke hari tanggal, pukul 09.00 WIB dengan acara pembuktian Tergugat, diberitahukan kepada para pihak berperkara untuk hadir kembali pada hari dan tanggal sidang tersebut dengan tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/2018/PA.....

Lanjutan

Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai Penggugat.

melawan

....., sebagai Tergugat.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Penggugat didampingi kuasanya menghadap di muka sidang.

Tergugat didampingi kuasanya menghadap di muka sidang.

Ketua Majelis mendamaikan pihak berperkara agar kembali rukun namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis menyatakan acara sidang hari ini adalah pembuktian Tergugat lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Kemudian Ketua Majelis bertanya kepada Tergugat yang dijawab Tergugat sebagai berikut :


Apakah hari ini saudara sudah siap dengan bukti-bukti yang akan saudara ajukan ?

Ya, pada hari ini saya sudah siap dengan bukti surat dan saksi.

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, kemudian Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1.
2.

Selanjutnya bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P1 dan P2, sebagai berikut :



Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Tergugat yang pertama yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama, umur tahun, agama, pekerjaan, alamat di

Atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam yang diucapkan dengan lafadz sebagai berikut : “Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”

Kemudian Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi tersebut sebagai berikut:

.....
.....
.....

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan bertanya kepada saksi tersebut, lalu Tergugat bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut :

.....
.....

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan bertanya kepada saksi tersebut, lalu Penggugat bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut :

.....
.....
.....

Selanjutnya Ketua Majelis mempersilakan saksi Tergugat yang pertama meninggalkan ruang sidang. Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi Tergugat yang kedua yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama, umur tahun, agama, pekerjaan, alamat di

Atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam yang diucapkan dengan lafadz sebagai berikut : “Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

Ketua Majelis bertanya kepada Kuasa Tergugat yang dijawab olehnya sebagai berikut :

.....
.....

Kemudian Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi tersebut sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan akan bertanya kepada saksi tersebut, lalu Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut :

.....
.....

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan akan bertanya kepada saksi tersebut, lalu Kuasa Penggugat bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut :

.....

.....

Selanjutnya Ketua Majelis mempersilakan saksi Tergugat yang kedua meninggalkan ruang sidang. Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan cukup dengan bukti yang sudah diajukan.

Kemudian, Ketua Majelis mengagendakan sidang berikutnya yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. 2018, kesimpulan Penggugat dan Tergugat dikirim via e-court.
2. 2018, pembacaan putusan, dengan perintah agar Penggugat dan Tergugat hadir dimuka sidang.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang ke hari tanggal, pukul 09.00 WIB dengan acara kesimpulan, diberitahukan kepada para pihak berperkara kesimpulan Penggugat dan Tergugat dikirim secara elektronik.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/2018/PA.....

Lanjutan

Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai Penggugat.

melawan

....., sebagai Tergugat.


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik.

Ketua Majelis menyatakan acara sidang hari ini adalah kesimpulan kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Ketua Majelis menyatakan kesimpulan Tertulis Penggugat dan Tergugat telah dikirim secara elektronik pada hari Tanggal Pukul masing-masing sebagai berikut :



Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang pada hari tanggal, pukul 09.00 WIB dengan acara pembacaan putusan, sesuai agenda sidang yang telah ditentukan dan disepakati.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.G/2018/PA.....

Lanjutan

Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai Penggugat.

melawan

....., sebagai Tergugat.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke ruang sidang.

Penggugat didampingi kuasanya menghadap di muka sidang.

Tergugat didampingi kuasanya menghadap di muka sidang.

Majelis Hakim mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa majelis hakim telah bermusyawarah. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1.
2.
3.
4.
5.

Setelah putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti.

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

RELAAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Nomor/Pdt.G/2018/PA.....

Pada hari ini tanggal Saya
sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama atas perintah
ketua majelis dalam perkara/Pdt.G/2018/PA.....

TELAH MEMANGGIL

....., tempat dan tanggal lahir,, agama
....., pekerjaan, Pendidikan
....., tempat kediaman di sebagai

Penggugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada :

Hari/Tanggal : /

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama
Jalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

..... Sebagai Penggugat;

Melawan

..... Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya kirimkan secara elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat yang terdaftar.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita/Jurusita Pengganti

.....